



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 4246-4255

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Pelanggaran Perizinan Lingkungan Hidup Perusahaan Kelapa Sawit Di Kabupaten Boven Digoel

Sabila Rizki Mahadewi Putri<sup>1✉</sup>, Yazid Rafli Kusumawardana<sup>2</sup>, Cahyaning Putri Kinasih<sup>3</sup>,  
Annisa Tussaleha<sup>4</sup>

Universitas Negeri Semarang

Email: [sabilamp@students.unnes.ac.id](mailto:sabilamp@students.unnes.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pelanggaran perizinan lingkungan hidup menjadi persoalan yang sering dialami di Indonesia, termasuk di Kabupaten Boven Digoel. Dalam kasus ini, terdapat dua perusahaan kelapa sawit yang melakukan pelanggaran terhadap perizinan lingkungan hidup yang berpengaruh bagi kawasan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran perizinan lingkungan hidup yang dilakukan oleh dua perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel serta dampaknya pada lingkungan sekitar. Penelitian ini memakai metode penelitian pustaka atau literature review dengan memakai jurnal atau sumber yang telah ada sebelumnya terkait perizinan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar perizinan lingkungan hidup. Selain itu, juga perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Boven Digoel untuk mencegah terjadinya pelanggaran perizinan lingkungan hidup di masa depan.

Kata kunci: *Pelanggaran; Perizinan; Lingkungan hidup; Kelapa sawit.*

### Abstract

Violation of environmental permits is the problems that often occurs in Indonesia, including in Boven Digoel Regency. In this case, there were two palm oil companies violated environmental permits which had an impact on the surrounding environment. This study aims to identify and analyze violations of environmental permits committed by two palm oil companies in Boven Digoel Regency and their impact on the surrounding environment. This research uses literature review methods using pre-

existing journals or sources related to environmental permits.. Based on the research results, stricter action is needed from the government to enforce the law and impose sanctions on companies that violate environmental permits. In addition, it is also necessary to carry out stricter monitoring and supervision of companies operating in Boven Digoel Regency to prevent violations of environmental permits in the future.

Keywords: *Violation; Licensing; Environment; Palm oil.*

## PENDAHULUAN

NKRI memakai sistem negara hukum dimana mengacu pada asas legalitas. Asas legalitas ini memberikan pengaruh terhadap setiap tindakan dari penguasa yang wajib dilandasi dengan peraturan hukum serta setiap tindakan dari pemerintahan itu sendiri memiliki kaitan dengan peraturan hukum yang telah ditentukan. Oleh karenanya segala kewenangan pemerintah wajib dilandasi dengan peraturan hukum. Salah satu contoh kewenangan pemerintah yang harus dilandasi dengan peraturan hukum adalah terkait dengan izin. Izin ialah sebuah instrumen yang sering digunakan pada hukum administrasi, izin ini berfungsi untuk mengontrol tingkah laku masyarakat (Kotijah, 2020). Bukan hanya itu, izin juga dapat diberi definisi bahwa izin adalah sebagai pemberian dispensasi atau pembebasan dan/atau pelepasan dari suatu larangan yang telah diatur.

Pada proses pemberian izin atau perizinan ini terdapat dua pihak yang terlibat. Kedua pihak tersebut yaitu antara pemohon izin atau biasanya masyarakat atau pelaku usaha dan juga pemberi izin atau pemerintah dan/atau pejabat (Putri, 2019). Dari proses perizinan tersebut akan muncul hubungan hukum dan akibat hukum antara kedua pihak tersebut. Oleh sebab itu, izin dan perizinan ini tidak akan lepas dari pengaruh hukum.

Hukum perizinan merupakan hukum yang dibuat untuk mengatur antara hubungan kelompok masyarakat dengan negara untuk memohon izin sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Izin yang diberikan tersebut diberikan oleh pejabat pemerintah yang tetap berdasar pada perundang-undangan untuk memberi izin berkegiatan dari perbuatan atau tindakan tertentu yang secara umum dilarang (Sushanty, 2020). Izin yang diberikan tersebut memiliki pengaruh pada kegiatan masyarakat hal ini karena izin tersebut mempersilahkan seseorang untuk membuat tindakan tertentu yang sebetulnya tindakan tersebut dilarang.

Dalam hukum administrasi izin ialah sebuah instrumen yang kerap digunakan. Pemerintah juga menggunakan perizinan ini dalam kepentingan yuridis untuk mengendalikan tingkah laku masyarakatnya. Tidak hanya mengendalikan masyarakat, pemerintah juga memiliki beberapa tujuan dalam peraturan perizinan, yaitu: Untuk mengatur aktivitas tertentu seperti izin bangunan; Untuk menghindari ancaman pada lingkungan seperti izin lingkungan; Untuk menjaga suatu objek seperti izin membongkar monument; Untuk memisahkan benda yang sedikit jumlahnya seperti izin untuk menghuni pada daerah yang penduduknya padat; Untuk memilih orang serta aktivitasnya seperti dalam pengurus organisasi harus memenuhi syarat tertentu. Disamping kompleksnya tujuan dari

pemerintah dalam hal pemberian izin, persyaratan dalam perizinan juga harus tetap dipenuhi. Secara umum proses untuk mendapatkan izin antara lain: Mendaftarkan permohonan beserta dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi; Permohonan tersebut akan melalui proses pengecekan serta penelitian oleh aparat pemerintah terhadap izin yang masuk tersebut; Setelah izin tersebut dicek dan diteliti oleh aparat akan muncul putusan perizinan.

Dalam Hukum Administrasi Negara izin ini harus berbentuk secara tertulis. Untuk itu terdapat sanksi dalam bentuk administrasi terhadap masyarakat yang melanggar berbagai ketentuan dalam proses perizinan. Bentuk sanksi tersebut antara lain:

1. *Bestuurdwang*. Ini merupakan suatu sanksi paksaan dari pemerintah (Hidayat, 2021);
2. Penarikan kembali keputusan oleh pemerintah. Keputusan ini dapat dilakukan apabila diketahui pihak yang mengajukan izin tidak mematuhi batasan, syarat, maupun ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta pihak yang mengajukan izin tidak menggunakan data yang benar dan/atau data yang diajukan oleh pemohon tidak lengkap;
3. Dikenakan denda administratif; dan
4. Dikenakan uang paksa.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan ekonomi dengan cara menerbitkan sejumlah kebijakan. Dengan munculnya kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan angka investasi di Indonesia. Namun, dewasa ini masih terdapat permasalahan dalam sistem perizinan yang berdampak pada terhambatnya investasi di Indonesia. Hal ini telah selaras dengan penelitian KPPOD yang meneliti tata kelola ekonomi daerah (TKED) pada tahun 2016 yang memperlihatkan bahwa selama tahun tersebut pelaku usaha paling sering menghadapi masalah perizinan (Ady, 2017). Salah satu bentuk kasus pelanggaran dalam perizinan administrasi yang sering terjadi adalah masalah perizinan suatu perusahaan yang melanggar ketentuan operasional wilayah perusahaan tersebut dengan masyarakat setempat. Contoh kasusnya adalah mengenai kasus izin perusahaan sawit PT Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri di Jayapura. Kasus tersebut sesuai dengan penelitian TKED terhadap 32 daerah di Indonesia yang mana penelitian tersebut menghasilkan bahwa Banda Aceh menjadi kota dengan tata kelola perizinan yang terbaik, sedangkan Jayapura menjadi daerah dengan tata kelola perizinan terburuk di Indonesia.

Dalam kasus pelanggaran izin yang dilakukan oleh PT. TKU dan PT. MSM dianggap telah melakukan pelanggaran penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) di lahan milik masyarakat adat. Hal tersebut dinilai telah menyalahi peraturan perundang-undangan karena kedua perusahaan tersebut dianggap tidak menghormati adat dari masyarakat Boven Digoel (Elisabeth, 2021). Dengan munculnya terbit izin, ini dianggap telah melanggar Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada Pasal 38 ayat (2) yang mengatur bahwa segala bentuk perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan SDA dikerjakan dengan tetap menghargai hak-hak masyarakat adat dengan mempersembahkan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah khusus. Oleh sebab itu, kami akan

membahas lebih lengkap mengenai kelanjutan kasus izin perusahaan sawit PT. TKU dan PT. MSM yang terjadi di Jayapura.

## METODE PENELITIAN

Dalam menulis artikel ini, memakai metode penelitian normatif (*normative legal research*) atau yang sering disebut penelitian kepustakaan dengan memakai jurnal atau sumber yang telah ada sebelumnya yang dikaitkan dengan regulasi hukum yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Metode inilah yang digunakan untuk mendapatkan informasi serta data mengenai topik yang akan diteliti tersebut. Bahan-bahan yang digunakan dalam artikel ini digunakan sebagai materi untuk menganalisis mengenai pelanggaran izin usaha yang dilakukan oleh PT TKU dan PT MSM.

Terdapat tiga pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT TKU dan PT MSM, antara lain:

- Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu UU Otonomi Khusus Papua, Permentan Nomor 26 Tahun 2007, dan UU PPLH.
- Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan menggunakan pendekatan untuk menganalisis pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh PT TKU dan PT MSM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kronologi Pelanggaran Izin Usaha PT. Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri

Pada 22 April 2021, PTUN Jayapura menggelar sidang. Ini merupakan uji coba bagi dua perusahaan kelapa sawit grup Tadmax, PT. Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri. Permohonan ini berupaya membalikkan ketetapan Bupati Boven Digoel yakni pencabutan izin usaha perkebunan kedua perusahaan tersebut.

Pada tahun 2011, PT. Trimegah Karya Utama dan PT Manunggal Sukses Mandiri mendapatkan izin usaha perkebunan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Papua. Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel ketika tahun 2014 mengajukan petisi kepada pemerintah untuk membatalkan izin perkebunan mereka dengan menggunakan nama tiga organisasi lain, termasuk dua bisnis mereka sendiri. Izin itu dikeluarkan tanpa sepengetahuan penduduk asli setempat, itulah sebabnya hal itu terjadi.

Bupati Yesaya Merasi membatalkan izin tersebut pada 1 Oktober 2015. Konsesi tersebut dipindahkan ke PT Boven Digoel Cultivate Sentosa (BDDBS) dan PT Perkebunan Boven Digoel Sejahtera (PBDBP), yang keduanya dikuasai politisi Demokrat sebelum dibeli oleh PT Digoel Agri Group (DAG), bisnis penanaman modal asing.

Selain itu, Bupati Boven Digoel pernah memberikan surat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017. Dikatakan, pengaruh PT Menara Group terhadap masyarakat sekitar sangat kecil. Masyarakat ingin menggantikan bisnis baru. Lembaga Masyarakat Adat yang terletak di Boven Digoel adalah masyarakat yang dimaksud. Pada tahun yang sama, pilihan bupati didukung oleh Jhoni Way yang

menjabat selaku Kepala DPMPTSP Papua. Ia mengeluarkan Nomor 24 Tahun 2017 untuk pencabutan izin usaha perkebunan TKU dan Nomor 25 Tahun 2017 untuk pencabutan izin usaha perkebunan MSM.

Dua perusahaan mengajukan gugatan bohong ke PTUN Jayapura pada 25 Maret 2021. Kemudian saksi-saksi pemohon diharapkan diperiksa pada 22 April pada sidang kelima. Dalam persidangan, kuasa hukum kedua firma dan Pemkot Boven Digoel bergilir melakukan pemeriksaan saksi. Ini merupakan sidang terakhir sebelum putusan dijatuhkan.

Ketika ingin mengakhiri sidang, hakim mengatakan telah menerima kertas *Amicus Curiae* dari Yayasan Pusaka Belantara (Elisabeth, 2021). Namun, ketua Majelis Hakim mencegah pengacara yang mewakili kedua perusahaan tersebut untuk menanggapi *Amicus Curiae*, meskipun mereka telah berusaha. *Amicus curiae* adalah frasa Latin yang diterjemahkan menjadi *friend of the court* atau teman pengadilan. *Amicus curiae* adalah dokumen yang diajukan oleh orang perseorangan yang bukan selaku pihak dalam gugatan dan tidak mempunyai kaitan atau kepentingan dengan pihak lawan. *Amicus curiae* adalah ringkasan yang diajukan oleh non-pihak dalam suatu kasus dengan gagasan bahwa keputusan pengadilan akan mempengaruhi kepentingan mereka. Yayasan Pusaka menantang pendekatan bupati yang memberikan izin tambahan kepada perusahaan lain tanpa penduduk asli mengetahuinya. Namun dalam hal ini, keputusan Bupati Boven Digoel didukung oleh Yayasan Pusaka. Penerbitan IUP yang dilakukan kedua korporasi tersebut atas harta masyarakat adat. Dengan demikian, menurutnya, ia melanggar aturan dan ketentuan karena seluruh hak masyarakat adat Boven Digoel tidak dihormati.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pelanggaran Izin Usaha PT. Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri

Pada tahun 2011 lalu, PT Trimegah Karya Utama (TKU) dan PT Manunggal Sukses Mandiri (MSM) telah memegang Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan memakai Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Papua. Akan tetapi, 3 tahun berselang tepatnya pada tahun 2014 melalui Lembaga Masyarakat Adat Boven Digoel meminta yang mengusulkan agar mencabut izin usaha perkebunan dari tiga perusahaan termasuk diantaranya PT. TKU dan PT. MSM untuk mencabut izin usaha perkebunannya. Hal ini didasari dengan alasan bahwa surat izin tersebut dikeluarkan tanpa adanya sepengetahuan dari masyarakat adat setempat.

Dalam kasus yang dihadapi oleh PT. TKU dan PT. MSM berkaitan dengan adanya pelanggaran Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari kedua perusahaan tersebut. Hal ini terjadi karena dalam penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dilakukan oleh PT. TKU dan PT. MSM berada di lahan yang dikuasai oleh masyarakat adat setempat yakni Suku Awyu di Provinsi Papua. Padahal diketahui bahwa perampasan hak ulayat tersebut tanpa adanya kesepakatan masyarakat adat ialah suatu bentuk penyimpangan HAM (Gayo, 2018). Hal ini termuat Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 bahwa keperluan masyarakat hukum adat harus diperhatikan serta dilindungi hukum, masyarakat, juga pemerintah guna mempertahankan HAM (Mispansyah dan Nurunnisa, 2021). Maka perizinan yang dimiliki oleh PT. TKU dan PT. MSM tersebut bertentangan dengan UU yang berlaku dikarenakan tak menghargai beberapa hak yang dikuasai oleh warga hukum adat Boven Digoel.

Pada kasus ini, masyarakat adat yakni Suku Awyu sebagai pemilik tanah adat tersebut menyatakan bahwa tidak adanya komunikasi yang dilibatkan dalam sasaran proyek tersebut [6]. Padahal sudah jelas terdapat pada Pasal 42 ayat (3) UU Otonomi Khusus Papua yang menyatakan bahwa segala pembicaraan mengenai tindakan pemerintah dan penanam modal harus didiskusikan dulu bersama dengan kelompok adat. Akan tetapi, pada akhirnya bahwa dari pihak PT. TKU dan PT. MSM tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan masyarakat adat Suku Awyu (Elisabeth, 2023). Pasal 43 ayat (4) UU Otonomi Khusus Papua juga menjelaskan mengenai keperluan apapun yang berkaitan dengan lahan kelompok adat untuk kepentingan apapun harus dilaksanakan melalui perundingan dulu agar dapat meraih kesepakatan bersama tentang pengambilalihan tanah ataupun imbalannya. Hal ini berarti bahwa sebelum memberikan surat izin dan pelimpahan hak instansi dengan pihak yang berkuasa maka harus dilakukan terlebih dahulu perundingan antara kelompok yang membutuhkan tanah ulayat dan kelompok hukum adat tersebut. Dari kesepakatan hasil perundingan itulah yang nantinya akan menjadi salah satu persyaratan pemberian surat izin dan ketetapan dalam pengalihan hak yang bersangkutan. Begitu pula apabila pemanfaatan hak tanah adat tersebut digunakan bagi keperluan negara maupun pihak swasta juga harus dilaksanakan melalui perundingan terlebih dahulu antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang membutuhkannya. Selain itu juga, wajib dibarengi dengan adanya penawaran ganti rugi baik itu berupa uang tunai, pemukiman kembali, tanah kembali dan bahkan ditetapkan sebagai pemegang saham, atau bahkan dalam bentuk lain dalam mufakat bersama antara kedua belah pihak.

Selain itu, pengakuan keberadaan masyarakat adat dipertegas Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada Maret tahun 1999 yang mendeskripsikan kelompok masyarakat adat sebagai komunitas majemuk yang hidup di tanah adat yang diturunkan dari generasi ke generasi, di atas kawasan adat yang memiliki kewenangan atas tanah adat tersebut yang dikelola untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat tersebut (Sembiring, 2013). Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa kedua perusahaan tersebut tidak melibatkan masyarakat adat dalam mengambil keputusan melalui musyawarah bersama dan bahkan baru mengetahui setelah surat izin usaha perkebunan tersebut terbit, diperpanjang, dan bahkan diperbaharui tanpa adanya kesepakatan antara perusahaan dan juga masyarakat adat setempat. Padahal jelas syarat utama dari pembangunan di Papua ialah ada persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemilik tanah ulayat untuk penerbitan IUP. Apabila masyarakat adat tidak sepakat maka pemerintah Provinsi tidak akan menerbitkan IUP meskipun sudah ada izin dari Bupati (Agung, 2015). Tetapi bahkan masyarakat pun tidak memiliki salinan dokumen izin usaha perkebunan tersebut. Maka hal ini seharusnya jelas telah melanggar UU Otonomi Khusus Provinsi Papua. Hal ini mengarah pada catatan yang dimiliki Yayasan Pusaka selaku pihak yang melakukan advokasi pada masyarakat yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat 1,5 juta ha hutan di Papua dan Papua Barat yang telah ditransformasi oleh negara yang digunakan sebagai usaha perkebunan sawit.

Selain adanya pelanggaran dalam penerbitan surat izin usaha perkebunan, PT. TKU dan PT. MSM pun dinilai tidak melaksanakan kewajiban mereka seperti yang termuat pada Pasal 9 ayat (2) Permentan Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan mengenai usaha budidaya perkebunan seluas 25 hektar/lebih

mengharuskan adanya Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). Tetapi, dalam usaha yang dilakukan oleh PT. TKU dan PT. MSM tidak segera menyelesaikan tahapan hak atas tanah setelah IUP-B, IUP-P, atau IUP diterbitkan (Ramli, 2016). Padahal sudah dalam Pasal 34a Permentan Nomor 26 tahun 2007 menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang mempunyai IUP, IUP-B atau IUP-P harus mengurus hak atas tanah paling lambat 2 tahun setelah dikeluarkannya izin tersebut. Namun, diketahui pula bahwa pihak PT. TKU dan PT. MSM tidak melakukan penyusunan terkait pembangunan atau pengolahan analisis kelayakan, standar teknis, dan UU yang berlaku serta tidak mengembangkan dan juga mengoptimalkan masyarakat ataupun koperasi setempat seperti dalam Pasal 34 b dan g Permentan Nomor 26 Tahun 2007.

Kesalahan lainnya yang dilakukan oleh PT. TKU dan PT. MSM adalah mengenai penerbitan surat izin usaha perkebunan yang ternyata tidak mengikuti prosedur yang berlaku. Suatu izin lingkungan dapat diterbitkan apabila setiap individu yang mengadakan usaha ataupun kegiatan yang mengharuskan adanya AMDAL ataupun UKL-UPL guna melakukan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Hal itu sesuai yang dijelaskan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU PPLH. Sedangkan pada temuan yang ditemukan oleh Yayasan Pusaka selaku pihak yang memberikan dokumen *amicus curiae* pada sidang perkara Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.JPR diketahui bahwa baik PT TKU maupun PT MSM belum melengkapi dokumen persyaratan penerbitan surat izin berupa AMDAL serta UKL-UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka hal ini seharusnya jelas telah melanggar UU PPLH. Maka dari itu, langkah yang diambil oleh Bupati Boven Digoel untuk menarik IUP PT. TKU dan PT. MSM sudah tepat sasaran. Hal ini sesuai Pasal 37 ayat (1) UU PPLH yang menjelaskan apabila suatu permintaan izin tidak dipenuhi dengan AMDAL/UKL-UPL maka pihak yang berkaitan dengan kewenangannya wajib untuk menolak permohonan tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 2017, Jhoni Way, Kepala Dinas DPMPSTSP Papua menguatkan keputusan Bupati Boven Digoel mengenai masalah izin usaha yang dimiliki PT. TKU dan PT. MSM dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2017 mengenai penarikan IUP TKU dan Nomor 25 Tahun 2017 mengenai penarikan IUP MSM.

C. Dampak yang Ditimbulkan dari Pelanggaran Izin Usaha PT. Trimegah Karya Utama dan PT. Manunggal Sukses Mandiri

Indonesia dikenal kaya akan kepulauannya yang sangat luas yang ditumbuhi oleh berbagai macam flora dari spesies yang dapat dijumpai di berbagai tempat hingga fauna yang berspesies langka sehingga harus dilindungi di cagar alam. Adapula beberapa pihak yang memang sengaja menjadikan fauna sebagai mata pencaharian mereka melalui perkebunan. Ada banyak macam fauna yang dijadikan perkebunan, salah satu adalah kelapa sawit. Kelapa sawit ialah salah satu contoh fauna yang mempunyai banyak keuntungan seperti menurut penelitian perkebunan sawit dapat menghasilkan minyak 7 ton hanya dengan perkebunan yang seluas satu hektar. Oleh karena itu, penjualan kelapa sawit dinilai dapat menaikkan PAD, memperbanyak lapangan pekerjaan, serta menaikkan produktivitas dan daya saing pekerjaan (Mahmud, 2022). Namun perlu diketahui pula bahwa dibalik tumbuhan kelapa sawit yang memiliki manfaat dan dampak yang ditimbulkan berbagai kerugian pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Apalagi jikalau perusahaan kelapa sawit yang bersangkutan ternyata belum memiliki izin yang

sesuai dan sebagaimana seharusnya (Ifanstati, 2021). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistem monokultur pada perkebunan kelapa sawit telah mengubah ekosistem hutan secara ekologis. Akibatnya, terjadi penurunan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis, yang berdampak pada berbagai spesies tumbuhan dan hewan.

Dalam kasus PT. TKU dan PT. MSM melakukan pelanggaran izin lingkungan yang berdampak kepada masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat adat setempat kehilangan tanah adatnya karena dipakai untuk kepentingan perkebunan para pengusaha sawit. Masyarakat adat setempat merasa bahwa para pengusaha tidak mengikuti aturan setempat serta tidak menghargai mereka karena menggunakan tanah adat setempat untuk perkebunan kelapa sawit.

Sebagai sistem kebijakan publik, pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit dapat berdampak pada aspek kehidupan sosial, ekonomi, serta lingkungan di Boven Digoel dan wilayah sekitarnya. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TKU dan PT. MSM dalam izin perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel (Basna, 2015):

1. Kerusakan lingkungan: Perusahaan kelapa sawit yang tidak mematuhi aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti kerusakan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi air dan udara. Hal ini dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem [19].
2. Konflik sosial: Pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit dapat menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat yang merasa dirugikan oleh keberadaan perusahaan. Konflik ini dapat berdampak pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.
3. Hilangnya sumber daya masyarakat: Jika perusahaan kelapa sawit tidak mematuhi peraturan yang telah diamahkan oleh pemerintah. Hal ini dapat merugikan masyarakat setempat dengan cara mengambil sumber daya mereka seperti lahan, air, dan sumber daya lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan dan kehilangan mata pencaharian masyarakat setempat.
4. Kerugian ekonomi: Jika perusahaan kelapa sawit melanggar izin, hal ini dapat berdampak pada kerugian ekonomi yang signifikan bagi perusahaan dan masyarakat setempat. Selain itu, pelanggaran juga dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan yang mungkin sulit untuk dipulihkan.
5. Dampak global: Kelapa sawit adalah komoditas global dan pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel dapat berdampak pada reputasi Indonesia selaku produsen utama kelapa sawit di dunia. Hal ini dapat mempengaruhi citra negara dan industri kelapa sawit secara keseluruhan.

Untuk menghindari dampak negatif tersebut, perlu ada tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit di Boven Digoel dan wilayah lain di Indonesia. Perlu juga dilakukan upaya untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap industri kelapa sawit secara keseluruhan agar dapat beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Beberapa tindakan pencegahan dan penegakan

hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel antara lain:

1. Pengawasan dan audit yang ketat: Pemerintah perlu melakukan pengawasan dan audit yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Boven Digoel dan wilayah sekitarnya, termasuk dalam hal pemenuhan persyaratan izin dan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat: Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menarik keputusan sehubungan dengan pengelolaan SDA dan pembangunan di wilayah mereka, serta memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi tentang perusahaan kelapa sawit dan kegiatan mereka.
3. Pelaksanaan UU yang ketat: Pemerintah harus menegakkan UU yang ketat untuk mencegah pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit di Boven Digoel dan wilayah lain, termasuk dalam pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan.
4. Sanksi yang tegas: Pemerintah wajib mengatur sanksi yang jelas bagi perusahaan kelapa sawit yang melanggar aturan dan persyaratan izin yang telah ditetapkan, termasuk sanksi hukum dan administratif seperti pencabutan izin dan denda yang besar.
5. Penguatan lembaga pengawas: Pemerintah perlu memperkuat lembaga pengawas seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan KPPU untuk memastikan bahwa perusahaan kelapa sawit beroperasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Setelah melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang tepat, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran izin perusahaan kelapa sawit di Boven Digoel dan wilayah lainnya serta menjaga keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan kelapa sawit tersebut.

## SIMPULAN

Pada kasus pelanggaran izin usaha perkebunan yang terjadi antara PT. TKU dan PT. MSM terdapat beberapa pelanggaran yang terbukti dilakukan kedua perusahaan tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut memberikan dampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Boven Digoel. Sehingga langkah yang diambil oleh Bupati Boven Digoel untuk menarik IUP PT. TKU dan PT. MSM sudah tepat sasaran. Hal ini sama dengan Pasal 37 ayat (1) UU PPLH. Pada tahun 2017, Kepala DPMPTSP Papua menguatkan keputusan Bupati Boven Digoel mengenai masalah izin usaha yang dimiliki PT. TKU dan PT. MSM dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2017 mengenai penarikan izin usaha perkebunan TKU dan Nomor 25 Tahun 2017 mengenai penarikan izin usaha perkebunan MSM.

## DAFTAR PUSTAKA

- S. Kotijah, BUKU AJAR HUKUM PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). 2020.
- E. Putri, "PERIZINAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA," Univ. Sriwij., no. October, 2019.
- V. R. Sushanty, Hukum Perijinan. 2020.
- D. Arif Hidayat, BAHAN AJAR Hukum Tata Negara ( HTN ), no. 024. 2021.

- Ady, "Pelaku Usaha Masih Menghadapi Masalah Perizinan," hukumonline.com, 2017. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaku-usaha-masih-menghadapi-masalah-perizinan-lt58903cb77ab8c>
- A. Elisabeth, "Kasus Izin Perusahaan Sawit di Papua, Yayasan Pusaka Ajukan Amicus Curiae," Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2021. <https://www.mongabay.co.id/2021/04/27/kasus-izin-perusahaan-sawit-di-papua-yayasan-pusaka-ajukan-amicus-curiae/>
- A. A. Gayo, "PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH ADAT (Studi Kasus di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)," J. Penelit. Huk. Jure, vol. 18, no. 3(101), p. 298, 2016, doi: 10.14258/izvasu(2018)3-13.
- M. Mispansyah and N. Nurunnisa, "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi," J. Ius Const., vol. 6, no. 2, p. 348, 2021, doi: 10.26623/jic.v6i2.2700.
- A. Elisabeth, "Tolak Perusahaan Sawit, Masyarakat Suku Awyu Gugat Izin Lingkungan ke PTUN Jayapura," Mongabay Situs Berita Lingkungan, 2023. <https://www.mongabay.co.id/2023/03/31/tolak-perusahaan-sawit-masyarakat-suku-awyu-gugat-izin-lingkungan-ke-ptun-jayapura/>
- R. Sembiring, "Pengakuan dan Perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat," no. 1, pp. 1–18, 2013.
- M. Agung, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66/Pid.Sus/Tpk/PN.Sby," vol. 3348, pp. 1–32, 2015.
- M. H. Ramli, "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR:26/PERMENTAN/OT.140/2/2007 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN (Studi Terhadap Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007 s/d 2013," J. Mhs. S2 Huk. Untan, pp. 1–20, 2016.
- I. M. A. Utama, Hukum Lingkungan: SISTEM HUKUM PERIZINAN BERWAWASAN LINGKUNGAN. Penerbit Pustaka Sutra, 2007.
- M. Mahmud, "Skenario Konservasi Tanah pada Perkebunan Sawit sebagai Upaya Mitigasi Limpasan Permukaan pada DAS Arui, Kabupaten Manokwari, Papua Barat," J. Ilmu Pertan. Indones., vol. 28, no. 1, pp. 129–139, 2022, doi: 10.18343/jipi.28.1.129.
- U. Ifansasti, Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua. 2021. [Online]. Available: [https://issuu.com/greenpeaceinternational/docs/stop\\_baku\\_tipu\\_sisi\\_gelap\\_perizinan\\_tanah\\_papua/s/12020228](https://issuu.com/greenpeaceinternational/docs/stop_baku_tipu_sisi_gelap_perizinan_tanah_papua/s/12020228)
- M. Basna, M. Sagrim, and Y. Kamakaula, "Dampak Kehadiran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Masyarakat Lokal Arfak Distrik Prafi Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat," J. Sosio Agri Papua, vol. 4, no. 1, pp. 58–70, 2015.